



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

DINAS PENDIDIKAN

Alamat: Jln. Jenderal YB. Surokto Km 2,5 Kalimantan Balangan Telp / Fax: (05126) 2020002

REKOMENDASI

Nomor: 420/ 4j /PAUD dan PNF/Disdik/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Balangan dengan ini memberikan rekomendasi kepada :

1. Nama Lembaga : PAUD "NOOR AGAPE"
2. NIB : 9120014182694
3. Alamat : Panikin RT. 03 Desa Mayanau Kec. Tebing Tinggi
4. Nama pimpinan : Elyanus
5. NIK : 6309052411730002
6. Alamat pimpinan : Desa Kembang Kuning RT. 04 Kec. Haruai Kab. Tabalong
7. Program Layanan : Kelompok Belajar (KB)
Taman Kanak-kanak (TK)
8. Akta Notaris : Mirzasjah Sjachran, SH
No 43 Tanggal 15 Januari 2010

Lembaga tersebut di atas telah memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan kegiatan pendidikan, sehingga dapat diterbitkan Izin Operasionalnya.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Paringin, 18 Januari 2021

Ph. Kepala,



Abdul Bayvid, S.Sos, M. AP
NIP. 19720716 199403 1 007



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Jenderal A.Yani KM.1 No.1 Paringin Telp./Fax. (0526) 2028114 Kode Pos 71611
dpmptsp.balangan@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Nomor : 503/009/PAUDNI/DPMPTSP- BLG/2021

T E N T A N G
IZIN PENYELENGGARAAN PAUDNI

- Membaca : a. surat Permohonan **ELYANUS, S.Pd** untuk memperoleh Izin Penyelenggaraan PAUDNI.
b. bahwa pemohon telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan berhak memperoleh Izin Penyelenggaraan PAUDNI.
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dalam keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Balangan.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 261/U/1999 Tentang Penyelenggaraan Kursus;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pendidikan Non Formal;

M E M B E R I K A N :
IZIN PENYELENGGARAAN PAUDNI

- Kepada : 1. Nama Lembaga : **PAUD "NOOR AGAPE".**
2. NIB : 9120014182694.
3. Alamat Lembaga : Panikin Rt. 03 Desa Mayanau Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Balangan.
4. Nama Pimpinan : **ELYANUS, S.Pd.**
5. NIK : 6309052411730002.
6. Alamat Pimpinan : Kembang Kuning Rt. 004 Kel/Desa Kembang Kuning Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong.
7. Jenis Program : **Kelompok Belajar (KB)**
Taman Kanak-kanak (TK)
8. Akta Notaris : **Mirzasjah Sjachran, SH.**
Nomor 43 Tanggal 15 Januari 2010.
9. NPWP : 02.919.158.2-735.000.
10. Izin Berlaku : 3 (Tiga) Tahun Terhitung Mulai
Tanggal 18 Februari 2021 s.d Tanggal 25 Januari 2024.

Demikian surat ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Paringin
Pada Tanggal 18 Februari 2021

a.n. **BUPATI BALANGAN**
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



H. ABIJI, S.Pd, M.AP
Pembina Utama Muda
NIP. 19690813 199412 1 002